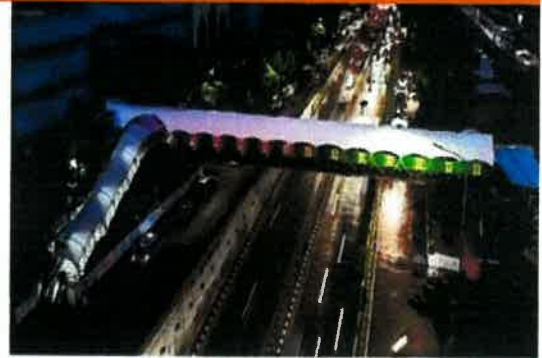




**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

## Laporan Layanan Informasi Publik Kecamatan Pasar Minggu

# 2025



[ppid.jakarta.go.id](http://ppid.jakarta.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Pelayanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi serta gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, saran, dan masukan dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Jakarta, 31 Desember 2025  
Sekretaris Kecamatan Pasar Minggu  
Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Nugroho Maduning Bawono  
NIP 198304262010011019

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                    | ii |
| I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....                                                          | 3  |
| A. Kebijakan.....                                                                                                                   | 3  |
| B. Struktur Organisasi.....                                                                                                         | 4  |
| C. Visi dan Misi .....                                                                                                              | 5  |
| D. Maklumat PPID .....                                                                                                              | 5  |
| II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....                                                       | 6  |
| A. Sarana dan Prasarana .....                                                                                                       | 6  |
| B. Pelayanan Informasi Publik .....                                                                                                 | 6  |
| II. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kecamatan Pasar Minggu .....                                                         | 7  |
| A. Pelayanan Informasi Publik.....                                                                                                  | 7  |
| B. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kecamatan Pasar Minggu .....                                                          | 7  |
| LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR<br>KECAMATAN PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN ..... | 8  |
| a. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta .....                                                         | 8  |
| b. Kendala dalam Pelayanan Informasi Publik .....                                                                                   | 8  |
| III. SARAN DAN KESIMPULAN .....                                                                                                     | 9  |

# **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025**

## **I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

### **A. Kebijakan**

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Pasar Minggu berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID.

Kecamatan Pasar Minggu merupakan salah satu Badan Publik yang memiliki kewajiban menyampaikan informasi dan data yang berada dalam kewenangannya, di mana Badan Publik berkewajiban melakukan pemutaakhiran informasi dan data di setiap tahunnya. Pemutaakhiran ini merupakan paramater pergerakan Badan Publik

dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, Badan Publik pun wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan informasi dan data sebagai bentuk kepatuhan hukum dan regulasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas serta monitoring dan evaluasi internal.

## B. Struktur Organisasi

PPID Pelaksana dibentuk untuk membantu PPID Utama dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi publik. PPID Pemerintah Kecamatan Pasar Minggu merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Pemerintah kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Keputusan Camat Nomor 34 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Jakarta Selatan menjelaskan bahwa PPID Pelaksana dalam tugas dan fungsinya dibantu oleh Bidang, Subbagian, dan Seksi yang memiliki tugas dalam pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip atau pelayanan informasi Struktur organisasi PPID Pemerintah Kecamatan Pasar Minggu seperti berikut :



### **C. Visi dan Misi**

Berdasarkan Pergub Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kecamatan Pasar Minggu tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Pemerintah Kecamatan Pasar Minggu yaitu “Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Pemerintah Kecamatan Pasar Minggu mempunyai Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- Mewujudkan keterbukaan informasi publik pada kantor Kecamatan Pasar Minggu dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

### **D. Maklumat PPID**

PPID Pelaksana Kecamatan Pasar Minggu berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang optimal kepada masyarakat dan berkomitmen untuk :

- a. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- b. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi;
- c. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- d. Memberikan jawaban kepada pemohon informasi publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- f. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

- g. Menyiapkan sarana prasarana yang nyaman dan tertata baik
- h. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan informasi pelayanan publik;
- i. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

## **II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

### **A. Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kantor Kecamatan Pasar Minggu yang berlokasi di Lantai 3 Kantor Kecamatan Pasar Minggu yang telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
  - a) Kursi tamu;
  - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
  - c) 1 (satu) unit Perangkat Laptop yang terkoneksi dengan internet;
  - d) 1 (satu) unit filling kabinet
2. Masyarakat yang membutuhkan informasi yang disajikan oleh Kecamatan Pasar Minggu, maka dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
  - a) Datang langsung ke Kantor Kecamatan Pasar Minggu yang beralamat di Jl. Raya Ragunan No.16 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan
  - b) Menghubungi nomor telepon 7806296
  - c) Mengirimkan email ke [kantorcamatpasarminggu@yahoo.com](mailto:kantorcamatpasarminggu@yahoo.com)
3. Website resmi PPID Kecamatan Pasar Minggu dapat diakses oleh masyarakat melalui: <https://selatan.jakarta.go.id/modul/kecamatan/pasarMinggu>

### **B. Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi dilaksanakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung kepada petugas.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kantor Kecamatan

Pasar Minggu telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPID Kantor Kecamatan Pasar Minggu. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia dan dapat di akses melalui website.

## **II. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kecamatan Pasar Minggu**

### **A. Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi dilaksanakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung kepada petugas.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kantor Kecamatan Pasar Minggu telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPID Kantor Kecamatan Pasar Minggu. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia dan dapat di akses melalui website.

### **B. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kecamatan Pasar Minggu**

Selama Tahun 2025, pelayanan informasi publik disediakan secara offline maupun online yang dapat dengan mudah di akses oleh pemohon informasi yang telah disediakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 s.d 16.00 wib. Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Provinsi maupun PPID Kecamatan telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (PPID) yang telah tersedia. Apabila terdapat informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi, maka akan terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

Sepanjang Tahun 2025, PPID Kecamatan Pasar Minggu telah memberikan pelayanan kepada 30 (tiga puluh) pemohon informasi publik secara tidak langsung yaitu melalui surat. Jenis informasi publik atau pertanyaan informasi yang diajukan pemohon informasi terdiri dari lebih dari satu pemohon informasi dengan berbagai jenis informasi publik. Adapun rata rata yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik selama 9 (sembilan) hari kerja.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Pasar Minggu

Tahun 2025, sebagai berikut :

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANTOR KECAMATAN PASAR MINGGU JAKARTA  
SELATAN  
TAHUN 2025**

| BULAN     | PEMOHON INFORMASI |             |                | MEKANISME PERMOHONAN |                                  | JENIS INFORMASI YANG DIMINTA |                 |               |                                 |           | JUMLAH PERMOHONAN YANG DI KABULKAN |              | JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK |                |                        | SENGKETA INFORMASI |
|-----------|-------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
|           | Individu          | Badan Hukum | Kelompok Orang | Langsung             | Tidak Langsung (Surat/Email/Fax) | Laporan Keuangan             | Laporan Tahunan | Kontrak Kerja | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | Lain-lain | Sebagian                           | Sekeluruhnya | Dikecualikan                   | Tidak Dikuasai | Belum didokumentasikan |                    |
| JANUARI   | 4                 | -           | -              | 4                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | 4         | -                                  | 4            | -                              | -              | -                      | -                  |
| FEBRUARI  | -                 | 4           | -              | 4                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | 4         | -                                  | 4            | -                              | -              | -                      | -                  |
| MARET     | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                  | -            | -                              | -              | -                      | -                  |
| APRIL     | 1                 | -           | -              | 1                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | 1         | -                                  | 1            | -                              | -              | -                      | -                  |
| MEI       | 4                 | 1           | -              | 5                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | 5         | -                                  | 5            | -                              | -              | -                      | -                  |
| JUNI      | 1                 | -           | -              | 1                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | 1         | -                                  | 1            | -                              | -              | -                      | -                  |
| JULI      | 1                 | 2           | -              | 3                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | 3         | -                                  | 3            | -                              | -              | -                      | -                  |
| AGUSTUS   | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                  | -            | -                              | -              | -                      | -                  |
| SEPTEMBER | -                 | 2           | -              | 2                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | 2         | -                                  | 2            | -                              | -              | -                      | -                  |
| OKTOBER   | 2                 | 1           | -              | 3                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | 3         | -                                  | 3            | -                              | -              | -                      | -                  |
| NOVEMBER  | 1                 | 1           | -              | 2                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | 2         | -                                  | 2            | -                              | -              | -                      | -                  |
| DESEMBER  | 2                 | 3           | -              | 5                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | 5         | -                                  | 5            | -                              | -              | -                      | -                  |

**a. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

Sepanjang tahun 2025 PPID Kantor Kecamatan Pasar Minggu belum pernah mendapatkan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

**b. Kendala dalam Pelayanan Informasi Publik**

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Pasar Minggu, terdapat beberapa hambatan terkait dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, diantaranya :

1. Penerapan Standar pelayanan tidak semudah dengan apa yang telah ditetapkan, masih ditemukan kesalahan interpretasi antara pemohon dengan apa yang dimaksud Standar Pelayanan;
2. Sumber Daya Manusia terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap teknologi dalam pelayanan informasi publik;
3. Kegiatan pelayanan informasi publik belum terakomodir dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Pasar Minggu;

4. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi public dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan keterbukaan informasi public sebagai sarana untuk mencari keuntungan.

**c. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

- **Rekomendasi**

Untuk meningkatkan aksesibilitas maka seluruh link PPID yang dipergunakan untuk melayani seluruh warga masyarakat pemohon informasi khususnya di DKI Jakarta agar ditingkatkan kualitas jaringan internetnya agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya.

- **Rencana Tindak lanjut**

Mengupayakan tersedianya alokasi yang memadai untuk peningkatan pelayanan informasi masyarakat.

### **III. SARAN DAN KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan uraian dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan informasi publik di PPID Kecamatan Pasar Minggu telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu dilakukan peningkatan pelayanan informasi publik karena keterbatasan sumber daya manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik.

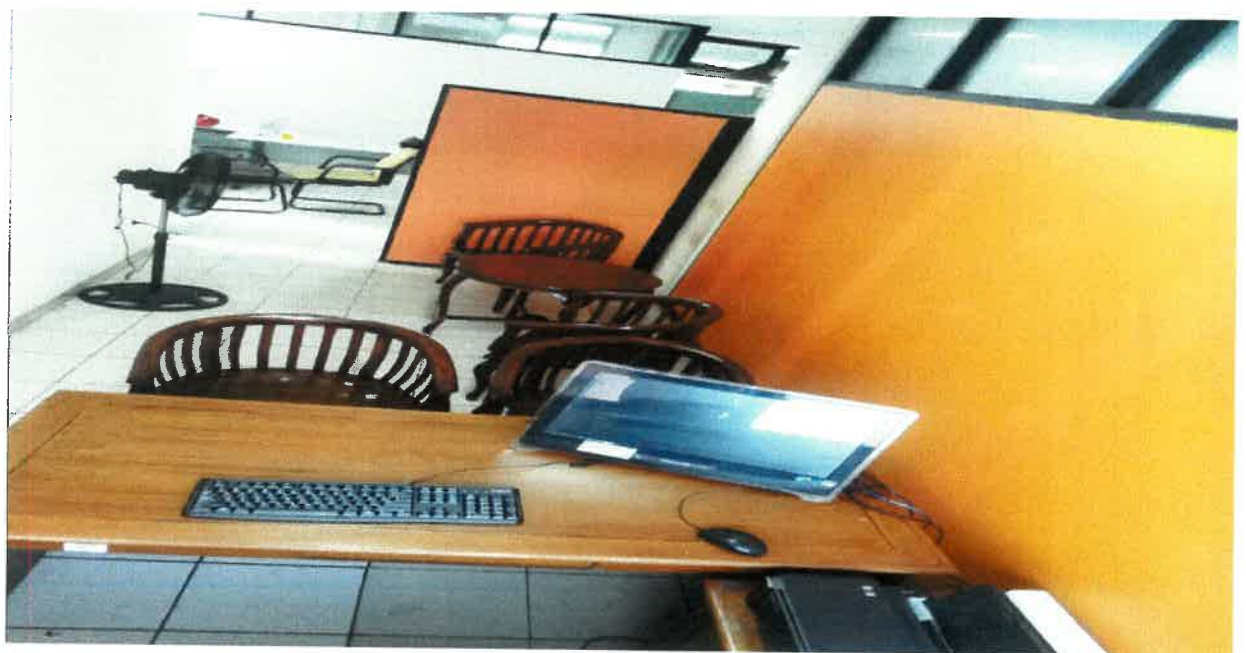
Demikian disampaikan laporan berikut ini dan selanjutnya mohon arahan lebih lanjut untuk perbaikan/peningkatan pelayanan informasi publik kedepan. Terima kasih.

Jakarta, 31 Desember 2025  
Sekretaris Kecamatan Pasar Minggu  
Selaku  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Nugroho Maduning Bawono  
NIP 198304262010011019

## RUANG PELAYANAN PPID KECAMATAN PASAR MINGGU LT. 3



## **FASILITAS PELAYANAN PPID KHUSUS DISABILITAS KECAMATAN PASAR MINGGU**



## **FASILITAS PELAYANAN PPID KHUSUS DISABILITAS KECAMATAN PASAR MINGGU**

